



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 421.1/P.PAUD-PNF.DISDIK/IX/139/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis program :

TAMAN KANAK-KANAK

NAMA SEKOLAH : TK SWASTA BINA BANGSA
KEPALA SEKOLAH : ERVI SUSANTI, S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL. BINA BANGSA No. 63 KAMPUNG BUKIT MERAL
KECAMATAN : MERAL
NOMOR HP : 081364081226

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **TAMAN KANAK-KANAK** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 25 September 2018



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN**

H. BAKRI HASYIM, S. Pd., M.MPub.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19601110 198410 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BUPATI KARIMUN
TANJUNG BALAI KARIMUN

KEPUTUSAN

BUPATI KARIMUN

NOMOR : 530/P/BRON/2000

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA
BUPATI KARIMUN

- Membaca : Surat Permohonan AN. YAYASAN BINA BANGSA.....
tanggal 7 NOPEMBER 2000., Perihal Permohonan Izin Tempat Usaha
- Menimbang : 1. Bahwa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi syarat untuk
dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 jo Undang – Undang Nomor 58
Tahun 1958.
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 131. 24 – 1128 tanggal 8 Oktober 1999.
6. Peraturan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 1995.
7. Peraturan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau tentang Surat Izin
Tempat Usaha.
- Pertama : Memberikan Izin Tempat Usaha Kepada :
Penanggung Jawab

a. Nama	: TAN KIE HWE
b. Jabatan	: KETUA
Nama Perusahaan / Usaha	: YAYASAN BINA BANGSA
Akte Pendirian	: No 12..... Tanggal 9 OKTOBER 2000
Alamat	: JL.KP.BUKIT MERAL KARIMUN
Jenis Usaha	: PENDIDIKAN
N P W P D	: 2.0000074.88.002

Kedua :

- Kedua : Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini diwajibkan melaporkan kepada Bupati Karimun c. q Bagian Perekonomian jika terjadi hal – hal sebagai berikut :
- Pindah Alamat :
 - Perubahan Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan :
 - Berhenti Berusaha :
 - Lain – lain yang dianggap perlu :
- Ketiga : Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Keempat : Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini diwajib memasang tanda (merk) usahanya ditempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang ditetapkan untuk itu.
- Kelima : Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini diwajibkan membayar Retribusi Izin Tempat Usaha setiap tahunnya sesuai dengan jenis Usahanya berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.
- Keenam : Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha ini Selama usaha tersebut masih berjalan dan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemegang Surat Izin Tempat Usaha diwajibkan melapor pada tanggal 31 Desemberguna mengetahui Usaha tersebut masih berjalan sekaligus pergantian Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha.
- Ketujuh : Surat Izin Tempat Usaha ini Sewaktu – waktu dapat dicabut dan atau ditinjau kembali apabila pemegang Surat Izin Tempat Usaha tidak membayar Retribusi pertahun dan tidak mengindahkan peraturan / Perundang – undangan yang berlaku.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tg. Balai Karimun
Pada tanggal : 8 NOPEMBER 2000
An. Pj. BUPATI KARIMUN
Sekretaris Daerah,

Drs. H. RISMAN BACKRI
PEMBINA TK. I
NIP. 010079053

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun
- 2.